



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 700/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABDUL RO'I**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 14 Nopember 1980
Umur : 33 tahun
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Summersari RT.04 RW.09 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Agustus 2013, No. SP.Han / 45 / VIII / 2013 / reskrim, sejak tanggal 7 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2013, No. 175 / 0.5.43 / Ep.1 / 8 / 2013, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Oktober 2013, No. print-240 / 0.5.43 / Euh.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Oktober 2013, No. 700/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 9 Nopember 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 22 Oktober 2013, No. 700/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Januari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 700/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 11 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 3 Oktober 2013 nomor : B-1970 / 0.5.43 / Euh.2 / 10 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 700/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 11 Oktober 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL RO'1 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Summersari Oesa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memounvai dalam miliknva. menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wib saksi TAUFIQ KURNIAWAN dan saksi M.ZACHI bersama team dari polsek Singosari telah melakukan patroli di wilayah Singosari, saat melaksanakan patroli tersebut para saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah salah seorang warga yang bernama Kusworo di daerah Dusun Summersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang telah menyimpan rentengan mercon /petasan, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan serta menindak lanjuti ke rumah salah satu warga yang bernama Kusworo, dan pada hari yang sama sekitar jam 21.00 wib para saksi berhasil mengetahui rumah saksi Kusworo selanjutnya para saksi mendatangi rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan menanyakan kepada saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) apakah benar menyimpan dan memiliki dalam jumlah banyak lalu saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan kepada para saksi memang benar mempunyai dan menyimpan petasan /mercon sebanyak 2 (dua) renteng, yang satu rentengan berisi kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) biji petasan rnenurut keterangan Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) yang akan disulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Hari Raya dan petasan / mercon tersebut bukan hanya dimiliki oleh saksi Kusworo sendiri namun saksi Kusworo menerangkan kalau saksi Kusworo membelinya bersama Terdakwa Abdul Ro'l, kemudian para saksi pada hari yang sama melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Ro'l, di tempat yang sama karena antara rumah saksi Kusworo dan terdakwa Abdul Ro'l berdekatan, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Kusworo ditangkap oleh para saksi beserta barang buktinya, para saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa Abdul Ro'i menerangkan kepada para saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saat terdakwa bersama saksi Kusworo ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan atau menjual petasan / mercon kepada terdakwa dan saksi Kusworo lalu terdakwa serta saksi Kusworo membelinya sebanyak 2 (dua) renteng yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dititipkan kepada saksi Kusworo yang akan diambil saat mendekati hari raya idul fitri, dalam memiliki dan menguasai petasan atau mercon tersebut terdakwa maupun saksi Kusworo tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, Dan akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Kusworo diproses lebih lanjut beserta barang buktinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menu rut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah petasan / mercon

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : TAUFIK KURNIAWAN,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP; Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sampai dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL R01 dan saksi Kusworo karena telah mempunyai dalam miliknya serta menyimpan petasan dalam jumlah banyak tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa ABDUL RO'I dan saksi Kusworo di rumah saksi Kusworo pada hail Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Sumbersari Desa Dengkol Kec.Singosari Kab. Malang ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi M. ZACHI bersama team Reserse Polsek Singosari;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wib saksi TAUFIQ KURNIAWAN dan saksi MIACHI bersama team reserse dari polsek Singosari telah melakukan patroli di wilayah Singosari, saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dan masyarakat kalau di rumah salah seorang warga yang bernama Kusworo di daerah Dusun Sumbersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang telah menyimpan rentengan mercon /petasan, setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan serta rnenindak lanjuti ke rumah salah satu warga yang bernama Kusworo, dan pada hari yang sama sekitar jam 21.00 wib para saksi berhasil mengetahui rumah saksi Kusworo selanjutnya para saksi mendatangi rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan menanyakan kepada saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) apakah benar menyimpan dan memiliki dalam jumlah banyak lalu saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan kepada para saksi memang benar mempunyai dan menyimpan petasan /maroon sebanyak 2 (dua) renteng, yang satu rentengan balsa kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) biji petasan menurut keterangan Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) yang akan disulut pada saat Hari Raya dan petasan / mercon tersebut bukan hanya dimiliki oleh saksi Kusworo sandi namun saksi Kusworo menerangkan kalau saksi Kusworo membelinya bersama Terdakwa Abdul Rol, kemudian para saksi pada hari yang sama melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Rol, di tempat yang sama karena antara rumah saksi Kusworo dan terdakwa Abdul Rol berdekatan, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Kusworo ditangkap oleh para saksi beserta barang buktinya, para saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa Abdul Rol menerangkan kepada para saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saat terdakwa bersama saksi Kusworo ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan atau menjual petasan / mercon kepada terdakwa dan saksi Kusworo lalu terdakwa serta saksi Kusworo membelinya sebanyak 2 (dua) renteng yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dititipkan kepada saksi Kusworo yang akan diambil saat mendekati hari raya idul fitri, dalam memiliki dan menguasai petasan atau mercon tersebut terdakwa maupun saksi Kusworo tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan petasan / mercon yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Kusworo dalam kepemilikannya dengan jumlah yang banyak yang tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa dan saksi Kusworo telah mempunyai dalam miliknya serta menyimpan petasan dalam jumlah banyak tanpa izin dari pihak yang berwenang telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan saksi Kusworo;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan serta dibenarkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi 2 : MOCH ZACHI ,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sampai memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RO'I dan saksi Kusworo karena telah mempunyai dalam miliknya serta menyimpan petasan dalam jumlah banyak tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terdakwa ABDUL RO'I dan saksi Kusworo di rumah saksi Kusworo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.301Mb bertempat di rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Summersari Desa Dengkol Kec. Singosati Kab. Malang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Tayfiq Kumiawan bersama team Reserse Potsek Singosari;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wib saksi M.ZACHI dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN bersama team reserse dari polsek Singosari telah melakukan patroli di wilayah Singosari, saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah salah seorang warga yang bernama Kusworo di daerah Dusun Summersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang telah menyimpan rentengan mercon /petasan, setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan serta Menindak lanjuti ke rumah salah satu saksi warga yang bernama Kusworo, dan pada hari yang sama sekitar jam 21.00 wib para saksi berhasil mengetahui rumah saksi Kusworo selanjutnya para saksi mendatangi rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan menanyakan kepada saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) apakah benar menyimpan dan dalam jumlah banyak Ialu saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan kepada para saksi memang benar mempunyai dan menyimpan

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan /maroon sebanyak 2 (dua) renteng, yang satu rentengan berisi kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) biji petasan menurut keterangan Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) yang akan disulut pada saat Hari Raya dan petasan mercon tersebut bukan hanya dimiliki oleh saksi Kusworo sendiri namun saksi Kusworo menerangkan bahwa saksi Kusworo membelinya bersama Terdakwa Abdul Rol, kemudian para saksi pada hari yang sama melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Ro'I, di tempat yang sama karena antara rumah saksi Kusworo dan terdakwa Abdul Rol berdekatan, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Kusworo ditangkap ()fah para saksi beserta barang buktinya, para saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa Abdul Ro'i menerangkan kepada para saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saat terdakwa bersama saksi Kusworo ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan atau menjual petasan I mercon kepada terdakwa dan saksi Kusworo satu terdakwa serta saksi Kusworo membelinya sebanyak 2 (dua) renteng yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter dengan harga Rp 3011000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian ()fah terdakwa dititipkan kepada saksi Kusworo yang akan diambil saat mendekati hari raya idul fitri, dalam memiliki dan menguasai petasan atau mercon tersebut terdakwa maupun saksi Kusworo tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar saksi menyatakan petasan / mercon yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Kusworo dalam kepemilikannya dengan jumlah yang banyak yang tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa dan saksi Kusworo telah mempunyai dalam miliknya serta menyimpan petasan dalam jumlah banyak tanpa izin dari pihak yang berwenang telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan saksi Kusworo;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan serta dibenarkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi 3 : KUSWORO,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan sampai memberikan keterangan dipersidangan berkaitan tindakan saksi Kusworo bersama terdakwa membeli, menyimpan dan memiliki petasan tanpa izin dari pihak yang berwenang , yang kemudian ()fah terdakwa petasan tersebut disimpan di rumah saksi Kusworo di Dusun Summersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menyimpan petasan tersebut yaitu milik saksi Kusworo yang dibeli bersama-sama dengan terdakwa di rumah saksi Kusworo di Dusun Sumbersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Kusworo bersama terdakwa telah membeli petasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 di dekat rumah saksi Kusworo yang dibelinya dari seseorang yang tidak mengenalnya yang telah menawarkan petasan untuk membelinya, kemudian saksi Kusworo dan terdakwa membelinya dengan tujuan akan di sulut saat had raya; Bahwa benar saksi menerangkan saksi membeli petasan tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang patungan yaitu uang saksi Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh pihak yang berwajib yaitu 1 (satu) renteng petasan merupakan milik saksi dan 1 (satu) renteng lagi milik saudaranya yaitu terdakwa Abdul Roi;
- Bahwa saksi menerangkan hingga dapat membeli, memiliki dan menyimpan petasan tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saksi bersama terdakwa berboncengan sepeda motor ke jalan Ronggonoto Singosari kemudian sekitar jam 19.00 wib ada pedagang petasan keliling lalu saksi dan terdakwa langsung membeli petasan tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan merupakan uang patungan berdua, setelah membeli petasan dari orang yang tidak dikenal tersebut mendapat 2 (dua) renteng petasan yang berdiameter kurang lebih 6 (enam) cm, lalu petasan tersebut oleh saksi dan terdakwa langsung dibawa pulang dan langsung disimpan di rumah saksi termasuk milik terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 20.30 wib saksi didatangi petugas berpakaian preman dari Polsek Singosari dan langsung menggeledah rumah saksi, dan di kamar belakang rumah saksi oleh petugas kepolisian Polsek Singosari ditemukan 2 (dua) renteng petasan yang memang oleh saksi disimpan di kamar tersebut, setelah ditemukan barang bukti petasan tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada petugas kepolisian katau membenarkan petasan tersebut milik saksi 1 (satu) renteng dan milik terdakwa Abdul Roi juga 1 (satu) renteng selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Singosari beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut karena saksi dan terdakwa dalam menyimpan serta memiliki petasan tersebut tidak ditengkapi izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan BAP;
- Bahwa benar terdakwa kensl dengan saksi Kusworo yang merupakan saudaranya namun rumahnya berdekatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sampai dihadirkan dipersidangan terdakwa mengaku karena telah membeti dan memiliki petasan bersama saksi Kusworo dalam jumlah banyak tanpa dilengkapi izin yang resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan di rumah saksi Kusworo oleh pihak yang berwajib pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 wib di Dusun Sumbersari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) renteng petasan bersama dengan saksi Kusworo yang juga membeli 1 (satu) renteng petasan dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli secara bersama dengan uang patungan dan rencananya petasan tersebut akan dipergunakan atau disulut untuk hart raya ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan hingga dapat membeli, memiliki dan menyimpan petasan tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saksi Kusworo bersama terdakwa abdul berboncengan sepeda motor ke jalan Ronggonoto Singosari kemudian sekitar jam 19.00 wib ada pedagang petasan keliling lalu saksi dan terdakwa langsung membeli petasan tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan merupakan uang patungan berdua , setelah membeli petasan dari orang yang tidak dikenal tersebut mendapat 2 (dua) renteng petasan yang berdiameter kurang lebih 6 (enam) cm, lalu petasan tersebut oleh saksi dan terdakwa dibawa pulang kemudian langsung disimpan di rumah saksi kusworo termasuk milik terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 20.30 wib saksi Kusworo didatangi petugas berpakaian preman dari Polsek Singosari dan langsung mengeledah rumah saksi Kusworo, dan di kamar betakang rumah saksi Kusworo oleh petugas kepolisian Polsek Singosari diketemukan 2 (dua) renteng petasan yang memang oleh saksi kusworo disimpan di kamar tersebut, setelah diketemukan barang bukti petasan tersebut kemudian saksi Kusworo menyampaikan kepada petugas kepolisian kalau membenarkan petasan tersebut milik saksi 1 (satu) renteng dan milik terdakwa Abdul Ro'i juga 1 (satu) renteng selanjutnya saksi Kusworo dan terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polsek Singosari beserta barang bukti untuk diproses lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut karena saksi dan terdakwa dalam menyimpan serta memiliki petasan tersebut tidak dilengkapi izin dan pihak yang berwajib;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa maupun saksi Kusworo tidak kenal dengan penjual petasan keliting tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam membeli, menyimpan dan memiliki petasan dalam jumlah banyak tersebut terdakwa membenarkan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa dipersidangan dibenarkan dan mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RO'I bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak' melanggar pasal 1 (1) UU Drt No.12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RO'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) renteng petasan atau mercon panjang \pm 5 (lima) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang siapa

Ad. 1. Unsur Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ditakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dan dari keterangan saksi saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa petaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa ABDUL RO'I.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Ad. 2. Di persidangan terungkap bahwa terdakwa ABDUL RO'I, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Sumbarsari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut, bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wib saksi TAUFIQ KURNIAWAN dan saksi M.ZACHI bersama team dari Polsek Singosari telah melakukan patroli di wilayah Singosari, saat melaksanakan patroli tersebut para saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah salah seorang warga yang bernama Kusworo di daerah Dusun Sumbarsari Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang telah menyimpan rentengan mercon Ipetasan, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan pemantauan dan penyidikan serta menindak tanjuti ke rumah salah satu warga yang bernama Kusworo, dan pada hari yang sama sekitar jam 21.00 wib para saksi berhasil mengetahui rumah saksi Kusworo selanjutnya para saksi mendatangi rumah saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dan menanyakan kepada saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) apakah benar menyimpan dan memiliki dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak talu saksi Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan kepada pars saksi memang benar mempunyai dan menyimpan petasan /mercon sebanyak 2 (dua) renteng, yang tat.' rentengan beriti kureng lebih 150 (Seffatut lima puluh) bijih petasan menurut keterangan Kusworo (Dilakukan penuntutan terpisah) yang akan disulut pada saat Hari Raya dan petasan I mercon tersebut bukan hanya dimiliki oleh saksi Kusworo sendiri namun saksi Kusworo menerangkan kalau saksi Kusworo membelinya bersama Terdakwa Abdul Ro'I, kemudian para saksi pada had yang sama melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Ro'I, di tempat yang sama karena antara rumah saksi Kusworo dan terdakwa Abdul Ro'I berdekatan, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Kusworo ditangkap oteh pars saksi beserta barang buktinya, para saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa Abdul Rol menerangkan kepada para saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar jam 18.20 wib saat terdakwa bersama saksi Kusworo ada seseorang yang tidak dikenal menawarkan atau menjual petasan / mercon kepada terdakwa dan saksi Kusworo lalu terdakwa serta saksi Kusworo membelinya sebanyak 2 (dua) renteng yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kerrtudian oteh terdakwa dititipkan kepada saksi Kusworo yang akan diambil saat mendekati hail raya idul fitri, dalam memiliki dan menguasai petasan atau mercon tersebut terdakwa maupun saksi Kusworo tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, Dan akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Kusworo diproses lebitt lanjut beserta barang buktinya untuk mempertanggung jawablan perbuatannya, berdasarkan hasil Barka Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5655/BHF/2013 dengan kesimpulan sebagai berikut Barang bukti nomor : 154 / 2013/BHF berupa 1 (satu) rangkaian petasan dan sumbunya terdiri dad 5 (lima) bush petasan dengan ukuran diameter 17 (tujuh betas) mm, panjang 5,5 (lima koma lima) cm dan 2 (dua) buah petasan dengan ukuran diameter 27,7 (dua puluh tujuh koma tujuh) mm, panjang 5,5 (lima koma lima) cm, barang bukti diatas adalah petasan dengan isian campuran dengan komposisi Kalium Klorat (Kc103), Belerang/ Sulfur (S) dan serbuk Aluminium (Al) serta sumbu bakar campuran Kalium Klorat (Kd03), Belerang/ Sulfur (S) dan karbon senyawa campuran Kalium Klorat (Kc103), Belerangl Sulfur (S) dan karbon (C) serta serbuk Aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis Low Explosive., berkaitan dengan hal diatas keterangan saksi Taufiq, keterangan saksi Kusworo serta keterangan saksi M.Zachi yang dibacakan jugs telah bersesuaian dan dibenarkan terdakwa, barang bukti jugs telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa di depan persidangan;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) renteng petasan atau mercon panjang \pm 5 (lima) meter dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 1 (1) UU Drt No.12 tahun 1951 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ABDUL RO'I** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) renteng petasan atau mercon panjang \pm 5 (lima) meter dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,
SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Ketua,
SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,
AGUS DWI SUDARJONO, SH